



GIAT PROGRAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN GUNA MENDAPATKAN HAK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LPKA KELAS IIA PEKANBARU

Gazali Genepsi, Mitro Subroto

Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

ABSTRAK

Program pembinaan pendidikan dan kegiatan pengajaran bagi setiap anak yang sedang berkonflik dengan proses hukum tertuang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk dapat membina, memberikan pendidikan serta memenuhi hak-hak yang sesuai dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menentukan bahwa pendidikan formal adalah hal wajib bagi setiap anak. Namun, sebagian masyarakat menjadi sulit memperoleh akses pendidikan secara adil terkhusus bagi anak yang sedang terlibat pada proses hukum dikarenakan beberapa faktor penyebab dihadapi masyarakat, yang sering kali mengakibatkan kegiatan pendidikan bagi setiap masyarakat wajib diperoleh dalam kondisi apapun yang sedang dihadapi oleh seseorang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang implementasi pelaksanaan pembinaan terhadap hak anak didik pemsaryakatan untuk dapat memperoleh akses pendidikan dan pengajaran selama menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas IIA Pekanbaru. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pembinaan anak didik pemsaryakatan harus berorientasi pada nilai-nilai kemsaryakatan yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan anak di LPKA Pekanbaru, sebagai implementasinya Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) UIN SUSKA Riau menjadi tenaga pengajar di LPKA dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan fasilitas perpustakaan keliling sebagai dukungan instansi Pemerintah untuk meningkatkan wawasan bagi anak didik pemsaryakatan. Pada saat anak didik telah ditempatkan di LPKA, maka pembinaan anak didik pemsaryakatan sudah dapat dijalankan.

Kata Kunci : Pemsaryakatan, Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA.

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah generasi muda penerus bangsa. Inilah bentuk dari tujuan Pembukaan UUD 1945 pembangunan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan segala bangsa. Sebagai bentuk implementasi perlu untuk memperoleh pembinaan secara rutin, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis

dan sosial anak sebagai kekuatan potensial dan menumbuhkan kehidupan berkelanjutan, serta melindungi mereka dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan dimasa depan. Setiap perbuatan yang keliru dan membahayakan anak yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi kehidupan bangsa yang akan mendatang.

Setiap anak sangat erat kaitannya dengan gejala kenakalan anak yang terjadi di masyarakat. Perlakuan anak yang melanggar norma sosial dan kelakuan anak yang melanggar hukum merupakan dua kategori dalam perilaku setiap anak. Bagi anak yang melanggar hukum maka akan menjalankan proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Anak. Program pembinaan dan memberikan perlindungan hak-hak setiap anak merupakan bagian kompleks, karena anak merupakan pribadi utuh dan memiliki hak atas hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembinaan anak didik masyarakat merupakan bagian dari implementasi hak asasi manusia.²

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai program pendidikan narapidana, dalam bentuk pelaksanaan hak atas pendidikan, dalam Pasal 22 ayat 1; bahwa setiap anak didik memperoleh hak-haknya sebagaimana yang dimaksud pasal 14; bahwa hak-hak warga binaan pemsarakatan dan salah satu haknya adalah hak untuk mendapatkan program pendidikan dan kegiatan pengajaran. Maka dari itu, setiap warga negara memiliki hak mengenai pendidikan yang berkualitas, mencakup setiap anak yang sedang berkonflik dengan proses hukum menyandang status anak didik pemsarakatan yang mencakup berbagai latar belakang dan status sosial anak.

Dalam proses pembinaan terhadap anak perlu terus menerus memberikan bimbingan demi kelangsungan hidup yang baik, pertumbuhan, perkembangan psikologis dan sosial anak, melindungi mereka dari setiap kemungkinan merugikan mereka dan bangsa di masa depan. Jika penyimpangan terjadi disaat pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak yang mengarah pada penyimpangan sehingga menyebabkan melakukan perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum bagi anak maka anak tersebut dapat dikenakan sanksi.

Sesuai yang pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa, hak-hak atas kegiatan pendidikan anak didik pemsarakatan tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Program pendidikan diselenggarakan secara demokratis, serta tidak diskriminatif dalam membela hak asasi manusia yang telah sesuai pada hakikatnya.³

Dalam pemenuhan hak anak didik pemsarakatan dalam rangka mengupayakan program pendidikan dan kegiatan pengajaran belum mencapai hasil yang maksimal, karena pasti banyak kendala dalam proses pelaksanaanya, seperti dana yang tidak mencukupi, kurangnya tenaga pengajar, tidak adanya dukungan dari pihak luar dan instansi pemerintahan dalam memberikan dukungan program pendidikan dan pengajaran yang berada di Pekanbaru serta keadaan LPKA yang saat ini *overcapacity*.

² Hadi Supeno, 2010, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hlm. 12

³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah menegaskan permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan sehingga proses menjadi lebih mudah dalam pengerjaannya serta yang diinginkan dapat tercapai. Berdasarkan dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut: **“Bagaimana bentuk Implementasi dalam pembinaan hak Anak Didik Pemasarakatan untuk mendapatkan hak pendidikan dan kegiatan pengajaran di LPKA Kelas IIA Pekanbaru?”**

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini digunakan metodologi penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu berdasarkan peraturan yang tertulis atau hukum yang terkait. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum pada peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 85 ayat 2; yaitu anak sebagaimana dijelaskan pada ayat 1; berhak memperoleh pembinaan, mendapatkan bimbingan, pengawasan, Pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lain yang diatur dalam perundang-undang. Oleh karena itu, LPKA wajib memberikan penyelenggaraan program pendidikan, kegiatan pengajaran, pelatihan keterampilan sesuai dengan ketentuan pada pasal 85 ayat 3.

PEMBAHASAN

Menjalani masa hukuman di penjara adalah bentuk konsekuensi pelaku atas apa yang telah diperbuat. Setiap anak tidak dapat dipisahkan dari hukum atas keadilan dan kebenaran tindak kriminal yang dilakukan. Setiap anak jika hasil keputusan peradilannya melanggar hukum akan menjalani pidana di LPKA, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun sebagai anak didik pemasarakatan.⁴

Anak yang terlibat dalam proses hukum yang ditempatkan di LPKA wajib memperoleh program pendidikan dan kegiatan pengajaran sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu pendidikan *non-formal*, pendidikan *non-formal* menjadi opsi lain pengganti pendidikan *formal* dengan kata lain menggantikan fungsi sekolah *formal* karena alasan tertentu.

Anak didik pemasarakatan yang notabene merupakan pelaku tindak kriminal masih berhak untuk menerima pendidikan yang tepat selama menjalani masa hukuman mereka, termasuk partisipasi dalam mengikuti program pendidikan kesetaraan kejar Paket A, B dan C yang dilaksanakan di LPKA Kelas IIA Pekanbaru. Keberadaannya di LPKA dengan menyandang status anak pidana tidak dapat dirampas haknya dan wajib terpenuhi serta dilindungi dengan baik. Memfasilitas program pembinaan dan kegiatan pengajaran anak didik pemasarakatan merupakan bentuk implementasi untuk pengembangan moral, *attitude* dan lingkup pengetahuan anak yang sedang menjalani proses hukum di LPKA.

Program pendidikan dan kegiatan pengajaran yang diperoleh di LPKA tidak sepenuhnya sesuai kurikulum pendidikan setara *formal*, bentuk implementasi yang dijalankan oleh LPKA Pekanbaru sebagai Lembaga pembinaan berkomitmen menyanggupi melaksanakan kegiatan pengajaran dengan segala keterbatasan yang tersedia. Kerjasama dengan pihak swasta diperoleh anak didik pemasarakatan, Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Pendidikan *Non-Formal* (SPNF) dalam memberikan pengajaran anak didik

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

pemasarakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru, sesuai dengan kurikulum yang berlaku melalui program pendidikan kejar paket A, B dan C dengan sistem kegiatan pengajaran yang terjadwal pada hari Kamis pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai pembinaan keterampilan dalam prakteknya ada beberapa hambatan dalam proses penerapannya di LPKA, terdiri atas kegiatan Pertanian, Peternakan, Kesenian dan Teknologi Informasi (TI), khusus Teknologi Informasi (TI) belum menunjukkan bahwa LPKA wajib menerapkan ini.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka harus diprioritaskan haknya tersebut untuk diwujudkan dan terpenuhi, terhadap implikasi psikologinya. Metode pembinaan anak didik Pemasarakatan harus atas dasar Pancasila dilaksanakan secara integrasi antara pembina, anak didik pemasarakatan dan masyarakat, untuk meningkatkan pribadi anak guna mengenali kesalahannya dengan tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum, introspeksi pribadi masing-masing agar dapat diterima ditengah lingkungan masyarakat, dapat menjadi pribadi yang baik dan memiliki tanggung jawab serta mampu berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara layak.

Pembinaan anak didik pemasarakatan harus dilandasi atas nilai ketuhanan karena merupakan wujud ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah yang harus dilindungi sebagai anak didik pemasarakatan. Program pembinaan anak harus memiliki kegiatan yang memanusiasikan, merawat, membina, memberikan bimbingan anak didik pemasarakatan yang berlandaskan pada nilai sosial. Seluruh pihak, termasuk negara, pembina, keluarga dan masyarakat, harus berkorban untuk melindungi serta mewujudkan hak-hak perlindungan dan pemenuhan anak didik pemasarakatan. Ini adalah manifestasi dari wujud dari nilai Persatuan Indonesia.⁷ Program pembinaan dan kegiatan pengajaran yang dilakukan dalam LPKA diarahkan untuk membangun manusia mandiri. Melalui pembinaan ini diharapkan mampu mempercepat proses resosialisasi anak didik pemasarakatan.⁸

Dalam setiap bentuk program pembinaan dan kegiatan pengajaran tentu akan terdapat faktor-faktor penghambat dalam prosesnya seperti di LPKA Pekanbaru, terdapat beberapa faktor mengenai hak program pendidikan dan kegiatan pengajaran belum mencapai hasil maksimal diberikan kepada anak didik pemasarakatan yaitu; (1) keterbatasan tenaga pendidik; (2) kurang memadai sarana dan prasana untuk menjalankan kegiatan Pendidikan dan pengajaran; (3) minimnya alokasi anggaran dana Pendidikan; dan (4) kurangnya personil pengajar.

⁵ Kemenkumham Riau, dari <https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/berita-kanwil/berita-satuan-kerja-sp-288/lpka-klas-ii-pekanbaru-terus-giatkan-program-pendidikan-untuk-anak-didik-pemasarakatan>.

⁶ Erpis Candra., dkk, 2020, "Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012" *Jurnal Hukum: Widya Yuridika*, Vol. 3, No. 2.

⁷ *Ibid.*

⁸ Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 82.

Berbagai implementasi guna memaksimalkan program pendidikan dan kegiatan pengajaran, Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) UIN SUSKA Riau mengadakan kelas belajar tambahan sebagai tenaga pengajar di LPKA dan menyediakan perpustakaan keliling yang didukung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Pekanbaru, fasilitas-fasilitas tersebut sebagai bentuk dukungan instansi Pemerintah untuk meningkatkan wawasan bagi anak didik pemsarakatan, agar kegiatan edukasi tersebut mampu mengubah pola stigma negatif dan diskriminatif terhadap anak didik pemsarakatan saat selesai menjalani proses hukum dan kembali pada lingkungan masyarakat umum

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk Implementasi dari program pembinaan dan kegiatan pengajaran terhadap anak didik pemsarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembinaan anak pidana harus mampu memanusiaakan anak, merawat, membina, membimbing anak pidana, sudah cukup baik dengan melakukan program pembinaan dengan kegiatan pengajaran melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, B, dan C di LPKA yang bekerja sama dengan pihak luar yaitu Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Pendidikan *Non-Formal* (SPNF). Implementasi dari program pembinaan dan kegiatan pengajaran yang diberikan sudah diperoleh oleh anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Pekanbaru, meskipun dengan kondisi yang *over capacity* serta sarana dan prasarana saat ini masih kurang memadai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Candra, Erpis dkk,. 2020. "Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012" *Jurnal Hukum: Widya Yuridika*. Vol. 3, No. 2.
- Kumaini, Ayattullah. 2019. "Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemsarakatan Anak Palembang."
- Lambok, Erick Van. 2016. "Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemsarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pekanbaru" *JOM UNRI*. Vol. 3 No 2.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Supeno, Hadi. 2010. *Deskriminasi Anak:Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- Kemenkumham Riau. Dari <https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/berita-kanwil/berita-satuan-kerja-sp-288/lpka-klas-ii-pekanbaru-terus-giatkan-program-pendidikan-untuk-anak-didik-pemsarakatan>.